



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PRADANA ALS GENDUT BIN PARJI;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Keden, Rt. 005, Rw. 003, Kel/Desa
Watubonang, Kecamatan Badegan,
Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Png tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(*Dirampas untuk Negara*)
 - 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987.
(*Dirampas untuk Dimusnahkan*)
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard XL AXIATA dengan nomor 083894807651 ;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

(Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM - 48 / PONOR / 07 / 2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui telepon *WhatsApp* dengan maksud untuk membeli 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dahulu dan sisainya akan dibayarkan Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) setelah menerima pil dobel L;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) melalui telepon *WhatsApp* untuk memesan pil dobel L kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) untuk meminta alamat ranjauan lalu Terdakwa meneruskan/memberitahukan alamat ranjauan yaitu di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kepada Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) kemudian sekitar pukul 07.15 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang memberitahukan bahwa Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) telah berhasil mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di depan warung tempura yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245.

(disita dari Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara lain berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 100/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987 ;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 102/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. Selain itu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard XL AXIATA dengan nomor 083894807651 ;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi ANGGA BAGUS SADEWA Alias ANGGA Alias GOMBES Bin SUPARNO)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Sdr. MIFTAHKUL HUDA Alias KOSIS Bin KATENO)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara lain berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 96/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, selain mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa pil dobel L kepada Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain),Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan peredaran/penjualan pil dobel L kepada Saksi ANGGA BAGUS SADEWA Alias ANGGA Alias GOMBES Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara lain) sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) butir pil dobel L;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04153/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi agar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta dalam kemasannya harus ada label dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Bahwa sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 (empat setengah) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 26/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 17 April 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat*

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pembelian pil dobel L dari Sdr. PCX (DPO) serta melakukan peredaran/penjualan pil dobel L yang antara lain yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB kepada Saksi ANGGA BAGUS SADEWA Alias ANGGA Alias GOMBES Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB kepada Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L ;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB kepada Saksi Saksi ANGGA BAGUS SADEWA Alias ANGGA Alias GOMBES Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 105 (seratus lima) butir pil dobel L ;
- Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kepada Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L ;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di depan warung tempura yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk **CAMEL** warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit handphone merk **OPPO Reno 5F** warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245.

(disita dari Saksi ARIYANI SABELA Alias BELA Binti SOEPRIJADI)

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara lain berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 100/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. ;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987 ;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 102/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. Selain itu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard XL AXIATA dengan nomor 083894807651 ;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi ANGGA BAGUS SADEWA Alias ANGGA Alias GOMBES Bin SUPARNO)

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Sdr. MIFTAHKUL HUDA Alias KOSIS Bin KATENO)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara lain berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 96/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04153/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Bahwa sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 (empat setengah) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 26/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 17 April 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 436 Ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anjas Sahana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira jam

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Dkh. Keden, Rt. 005 Rw. 003, Ds Watubonang, Kec Badegan, Kab. Ponorogo;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ariyani Sabela karena pada saat Saksi Ariyani Sabela dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 90 (sembilan puluh) butir pil LL dan setelah diinterogasi Saksi Ariyani Sabela mengaku mendapatkan pil LL dari Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menjual Pil LL kepada Saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa pengakuan Terdakwa awalnya Saksi Ariyani Sabela pesan pil LL kepada Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil LL. Lalu oleh Terdakwa, dipesankan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. PCX (nama panggilan). Setelah itu pil LL pesanan dari Saksi Ariyani Sabela tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB diranjau dibawah gapura Jalan Subur Kel .Kauman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang diambil sendiri oleh saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa Selain itu Terdakwa juga mengaku telah menjual Pil LL kepada Saksi Angga Bagus Sadewa pada Sabtu 18 Mei 2024 sekira 00.00 WIB. Pada waktu itu Saksi Angga Bagus Sadewa membeli pil dobel L dengan harga RP. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 105 butir pil LL yang diranjau ditepi jalan raya tepatnya dekat tower seluler yang ada di sebelah rumah Saksi Angga Bagus Sadewa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi warna emas berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil LL yang didapatkan dari Saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk Saksi Ariyani Sabela Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil LL. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB menjual pil LL dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir pil LL. Yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam jam 07.00 WIB dengan harga RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir Pil LL. Untuk Saksi Angga Bagus Sadewa, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali juga. Yang pertama pada hari

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa memberikan pil LL secara cuma-cuma sebanyak 30 (tiga) puluh butir pil dobel L Kemudian yang kedua Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menjual pil LL dengan harga RP. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 105 (seratus lima);

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil LL dari Sdr. PCX pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WB, waktu itu Terdakwa memesan dengan cara telephon WA ke nomor WA milik sdr. PCX dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 butir kemudian pil LL tersebut diranjau dibawah gapura Jl. Subur, Kel. Kauman, Kec/Kab. Ponorogo dan diambil oleh saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli Pil LL dari Sdr. PCX (sebanyak 4 (empat) kali ini. Yang pertama Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 namun untuk jamnya sudah tidak ingat lagi. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WB. Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.00 WB. Dan pembelian yang keempat yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam pukul 22.00 WB tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Pil LL yang tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tuhsan/logo "LL" yang pada kemasannya tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepda orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Edi Prasetyo Nugroho dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira jam

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Dkh. Keden, Rt. 005 Rw. 003, Ds Watubonang, Kec Badegan, Kab. Ponorogo;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ariyani Sabela karena pada saat Saksi Ariyani Sabela dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 90 (sembilan puluh) butir pil LL dan setelah diinterogasi Saksi Ariyani Sabela mengaku mendapatkan pil LL dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07 00 WIB diranjau dibawah gapura Jalan Subur Kel. Kauman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menjual Pil LL kepada Saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa pengakuan Terdakwa awalnya Saksi Ariyani Sabela pesan pil LL kepada Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir pil LL. Lalu oleh Terdakwa, dipesankan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. PCX (nama panggilan). Setelah itu pil LL pesanan dari Saksi Ariyani Sabela tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB diranjau dibawah gapura Jalan Subur Kel Kauman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang diambil sendiri oleh saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa Selain itu Terdakwa juga mengaku telah menjual Pil LL kepada Saksi Angga Bagus Sadewa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira 00.00 WIB. Pada waktu itu Saksi Angga Bagus Sadewa membeli pil dobel L dengan harga RP. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 105 butir pil LL yang diranjau ditepi jalan raya tepatnya dekat tower seluler di sebelah rumah Saksi Angga Bagus Sadewa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi warna emas berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil LL yang didapatkan dari Saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk Saksi Ariyani Sabela Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil LL. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB menjual pil LL dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir pil LL. Yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam jam 07.00 WIB dengan harga RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 90

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) butir Pil LL. Untuk Saksi Angga Bagus Sadewa, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali juga. Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa memberikan pil LL secara cuma-cuma sebanyak 30 (tiga) puluh butir pil dobel L Kemudian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Pada waktu itu Terdakwa menjual pil LL dengan harga RP. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 105 (seratus lima);

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil LL dari Sdr. PCX pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WB, waktu itu Terdakwa memesan dengan cara telephon WA ke nomor WA milik sdr. PCX dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 butir kemudian pil LL tersebut diranjau dibawah gapura Jl. Subur, Kel. Kauman, Kec/Kab. Ponorogo dan diambil oleh saksi Ariyani Sabela;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli Pil LL dari Sdr. PCX (sebanyak 4 (empat) kali ini. Yang pertama Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 namun untuk jamnya sudah tidak ingat lagi. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WB. Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22.00 WB. Dan pembelian yang keempat yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam pukul 22.00 WB tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Pil LL yang tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tuhsan/logo "LL" yang pada kemasannya tidak tertera label nama obat, kegunaan, komposisi bahan aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepda orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ariyani Sabela Als Bela Binti Soeprijadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon *WhatsApp* dengan maksud untuk membeli 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dahulu dan sisainya akan dibayarkan Saksi setelah menerima pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi melakukan transfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan yaitu di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, kepada Saksi kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi telah berhasil mengambil 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L yang diranjau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di depan warung tempura yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kel. Brotonegaran, Kec./Kab. Ponorogo, Saksi ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245.
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Terdakwa, yaitu Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sejumlah 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sejumlah 90 (sembilan puluh) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan pil dobel L;
- Bahwa obat pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Angga Bagus Sadewa Als Gombles Bin Suparno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi pernah meminta pil dobel L kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan cara Terdakwa meranjau pil dobel L tersebut ditepi jalan yang ada di depan SMK Pemkab Ponorogo yang beralamat di Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, itu Saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya berisi 105 (seratus lima) butir pil dobel L;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo dan kemudian menyita barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J2 Pro warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard XL AXIATA dengan nomor 083894807651 ;
 - 1 (satu) plastik bekas kemasan charge Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan pil dobel L;
- Bahwa obat pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Nora Yustyana Ningrum, S Farm, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo;
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa : Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL", yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G dan yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut :
- "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :

- "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
- "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari "mengedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut.

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Tersangka bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tersangka juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan tersangka terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela melalui telepon *WhatsApp* dengan maksud untuk membeli 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan disepakati akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dahulu dan sisainya akan dibayarkan Saksi Ariyani Sabela setelah menerima pil dobel L;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) melalui telepon *WhatsApp* untuk memesan pil dobel L kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Ariyani Sabela melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) untuk meminta alamat ranjauan lalu Terdakwa meneruskan/memberitahukan alamat ranjauan yaitu di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kepada Saksi Ariyani Sabela kemudian sekitar pukul 07.15 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela yang memberitahukan bahwa Saksi Ariyani Sabela telah berhasil mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Ariyani Sabela ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo dan ditemukan barang bukti berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa berdasar pengembangan dari Saksi Ariyani Sabela, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengedarkan pil dobel L kepada orang lain yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L;
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L ;
 - Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 105 (seratus lima) butir pil dobel L ;
 - Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ariyani Sabela dan saksi Angga Bagus Sadewa

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 (empat setengah) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04153/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI PRADANA Alias GENDUT Bin PARJI disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCI* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245 ;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard XL AXIATA dengan nomor 083894807651 ;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela melalui telepon *WhatsApp* dengan maksud untuk membeli 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan disepakati akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dahulu dan sisainya akan dibayarkan Saksi Ariyani Sabela setelah menerima pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) melalui telepon *WhatsApp* untuk memesan pil dobel L kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Ariyani Sabela melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) untuk meminta alamat ranjauan lalu Terdakwa meneruskan/memberitahukan alamat ranjauan yaitu di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kepada Saksi Ariyani Sabela kemudian sekitar pukul 07.15 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela yang memberitahukan bahwa Saksi Ariyani Sabela telah berhasil mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Ariyani Sabela ditangkap oleh petugas Satresnarkoba

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Ponorogo dan ditemukan barang bukti berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa berdasar pengembangan dari Saksi Ariyani Sabela, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengedarkan pil dobel L kepada orang lain yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L ;
 - Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 105 (seratus lima) butir pil dobel L ;
 - Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ariyani Sabela dan saksi Angga Bagus Sadewa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa Andi Pradana Alias Gendut Bin Parji dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup memilih satu diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela melalui telepon *WhatsApp* dengan maksud untuk membeli 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi dan disepakati akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dahulu dan sisainya akan dibayarkan Saksi Ariyani Sabela setelah menerima pil dobel L, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) melalui telepon *WhatsApp* untuk memesan pil dobel L kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Ariyani Sabela melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PCX (DPO) untuk meminta alamat ranjauan lalu Terdakwa meneruskan/ memberitahukan alamat ranjauan yaitu di bawah gapura yang berada di Jl. Subur, Kelurahan Kauman, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur kepada Saksi Ariyani Sabela kemudian sekitar pukul 07.15 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Ariyani Sabela yang memberitahukan bahwa Saksi Ariyani Sabela

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Ariyani Sabela ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo dan ditemukan barang bukti berisi 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L dan berdasar pengembangan dari Saksi Ariyani Sabela, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengedarkan pil dobel L kepada orang lain yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L;
- Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L ;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB kepada Saksi Angga Bagus Sadewa sejumlah 105 (seratus lima) butir pil dobel L;
- Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kepada Saksi Ariyani Sabela sejumlah 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang berupa obat pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ariyani Sabela dan saksi Angga Bagus Sadewa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat pil jenis dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04153/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Pradana Alias Gendut Bin Parji disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat pil jenis LL secara bebas kepada orang lain;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli pil LL dari sdr PCX, yang mana pil LL berbahan aktif Triheksifenidil HCl yang untuk selanjutnya pil LL tersebut diedarkan kepada orang lain yaitu diantaranya saksi Ariyani Sabela dan saksi Angga Bagus Sadewa dengan cara dijual, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayanan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan Terdakwa dalam mengedarkan obat Triheksifenidil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana alternatif penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pemidanaan tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
yang merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987,
yang digunakan untuk sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245 ;
- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard *XL AXIATA* dengan nomor 083894807651 ;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat / sediaan farmasi secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pradana Alias Gendut Bin Parji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna emas, No. IMEI 1 : 868199033268567 dan No. IMEI 2 : 868199033268575 beserta simcard dengan nomor 081246370987;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *CAMEL* warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO Reno 5F* warna silver, No. IMEI 1 : 865720052671093 dan No. IMEI 2 : 865720052671085 tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 083166821245 ;
- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG Galaxy J2 Pro* warna merah muda, No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 beserta simcard *XL AXIATA* dengan nomor 083894807651 ;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bekas kemasan *charge* Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

RACHMAD NOVIANTO,S.H

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Png